



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. M.Hadjrab Talao,Guguak Bulek, Mandiangin Koto Selayan 26115
085375533835

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan SPPL

No. SK :

Persyaratan

1. membawa berkas dari DPMPTSPPTK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Membawa Surat dari DPMPTSPPTK
2. Mengantar Surat ke Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Petugas akan membuat draf SPPL
4. Setelah dihubungi petugas datanglah ke kantor untuk menandatangani Draft tersebut dengan membawa materai
5. tunggu kepala dinas menyetujui draf tersebut
6. draf siap dijemput

Waktu Penyelesaian

5 Hari

1. Penerimaan Berkas Permohonan dari DPMPTSPPTK
2. Pemeriksaan berdasarkan Berkas Permohonan
3. Penandatanganan SPPL oleh Pemrakarsa
4. Persetujuan dari Kepala Dinas
5. Penerbitan SPPL

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (SPPL)



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. M.Hadjrab Talao, Guguak Bulek, Mandiangin Koto Selayan 26115

085375533835

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup